

Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Distribusi Aset Logistik Kepolisian Kepada Pihak Sipil

Anggit Rofiul Nusulaeman^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: anggitrofiul5@gmail.com

Abstrak: Penyalahgunaan wewenang dalam distribusi aset logistik kepolisian kepada pihak sipil merupakan permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, menurunkan akuntabilitas institusi kepolisian, serta mengganggu kepastian hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yuridis yang menyebabkan terjadinya kebocoran atau penyimpangan distribusi aset dinas kepolisian kepada pihak yang tidak berwenang serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi aset dipengaruhi oleh kekaburan norma, lemahnya pengawasan, luasnya ruang diskresi, serta belum tegasnya batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada aparat yang menyalahgunakan kewenangan, melakukan penggelapan dalam jabatan, atau lalai mengawasi aset sehingga berpindah kepada pihak sipil, sedangkan pihak sipil yang turut serta secara sadar juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan KUHP Tahun 2023.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan Wewenang, Aset Logistik Kepolisian, KUHP Tahun 2023

Abstract: Abuse of authority in the distribution of police logistics assets to civilians is a problem that has the potential to cause state losses, reduce the accountability of the police institution, and disrupt legal certainty in the management of State Property. This study aims to analyze the legal factors that cause leakage or irregularities in the distribution of police service assets to unauthorized parties and analyze the forms of criminal liability of police officers under the 2023 Criminal Code. This study uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a case approach, analyzed qualitatively. The results indicate that irregularities in asset distribution are influenced by unclear norms, weak oversight, extensive discretion, and the unclear line between administrative violations and criminal acts. Criminal liability can be imposed on officers who abuse their authority, commit embezzlement in office, or neglect to supervise assets resulting in the transfer of assets to civilians. Civilians who knowingly participate can also be held criminally accountable under the provisions of the 2023 Criminal Code.

Keywords: Criminal Liability, Abuse Of Authority, Police Logistics Assets, 2023 Criminal Code

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset logistik kepolisian merupakan salah satu aspek krusial dalam mendukung pelaksanaan fungsi negara, khususnya di bidang penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aset tersebut meliputi berbagai bentuk sarana dan prasarana, seperti kendaraan dinas, perlengkapan operasional, senjata, serta atribut resmi yang melekat pada kewenangan institusional kepolisian. Dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan aset negara, harus didasarkan pada prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum.

Namun demikian, dalam praktik, pengelolaan aset logistik kepolisian masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait dengan lemahnya sistem pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan adanya penyimpangan dalam distribusi dan penggunaan aset, termasuk pemanfaatannya oleh pihak sipil yang tidak memiliki kewenangan. Penyimpangan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan kendaraan dinas oleh pihak non-aparat, peredaran atribut kepolisian di luar

mekanisme resmi, hingga kebocoran barang milik negara yang seharusnya berada dalam penguasaan institusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat celah yuridis dan administratif yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan, baik yang bersifat disengaja (*dolus*) maupun akibat kelalaian (*culpa*) aparat yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tersebut.

Fenomena ini erat kaitannya dengan konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara, yang dipahami sebagai penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan itu sendiri (Ridwan HR, 2020). Dalam konteks ini, penyalahgunaan wewenang tidak hanya terbatas pada tindakan aktif yang melanggar hukum, tetapi juga mencakup kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum yang melekat pada jabatan. Lebih lanjut, dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan wewenang dapat bertransformasi menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan (*schuld*), serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan (Moeljatno, 2018). Dengan demikian, batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana menjadi semakin tipis, terutama ketika penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan lemahnya pengendalian terhadap distribusi atribut dan fasilitas kepolisian. Salah satu persoalan yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan aset logistik Kepolisian adalah kemungkinan terjadinya pengalihan atau penguasaan Barang Milik Negara (BMN) oleh pihak sipil yang tidak melalui mekanisme hukum yang berlaku. Aset logistik Polri, seperti kendaraan dinas, perlengkapan operasional, alat komunikasi, maupun barang inventaris lainnya merupakan kekayaan negara yang penggunaannya dibatasi hanya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian. Oleh karena itu, setiap pengalihan, pemanfaatan, atau penghapusan aset tersebut wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN dan ketentuan internal Polri.

Apabila terdapat aparat yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengalihkan aset tersebut kepada pihak sipil tanpa melalui prosedur yang sah, maka perbuatan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana karena berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kekayaan negara (Barda Nawawi Arief, 2021). Dari sudut pandang yuridis, permasalahan ini berkaitan erat dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebocoran atau penyimpangan dalam distribusi aset logistik kepolisian. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi ketidakjelasan norma hukum, lemahnya regulasi teknis terkait pengelolaan aset, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif, serta rendahnya integritas aparat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Selain itu, belum optimalnya penerapan prinsip *good governance* dalam tubuh institusi kepolisian juga turut memperbesar potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yuridis tersebut sebagai dasar untuk merumuskan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dalam pertanggungjawaban pidana, penting untuk menelaah sejauh mana aparat kepolisian dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan penyalahgunaan atau kelalaian dalam pengelolaan aset logistik. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait dengan konsep kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. KUHP 2023 tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan aktif, tetapi juga mengakui adanya pertanggungjawaban atas perbuatan pasif (*omission*) yang seharusnya dapat dicegah oleh pelaku (Barasa & Saputra, 2025). Hal ini berarti bahwa aparat yang lalai dalam menjalankan kewajibannya, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan aset oleh pihak lain, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Secara teoretik, hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang dilakukan secara langsung, tetapi juga mencakup kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan (Saleh, 2019). Selain itu, konsep *culpa* dalam hukum pidana menegaskan bahwa kelalaian yang memenuhi unsur-unsur tertentu tetap dapat dipidana, terutama apabila pelaku memiliki kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya akibat tersebut (Hamzah, 2019). Dengan demikian, aparat kepolisian yang memiliki kewenangan atas pengelolaan aset logistik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yuridis yang menyebabkan terjadinya kebocoran atau penyimpangan dalam proses distribusi aset dinas kepolisian kepada pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai aspek hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, kelalaian, atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan pendistribusian aset logistik kepolisian. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap aparat kepolisian yang melakukan kelalaian atau menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan aset logistik berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yuridis yang komprehensif mengenai faktor penyebab penyimpangan distribusi aset serta konsekuensi pertanggungjawaban pidana bagi aparat yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaannya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Sementara itu, disebut sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang tersedia di perpustakaan (Sujono & Sudarto, 2024).

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2019). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), pertanggungjawaban pidana, kesalahan (*schuld*), dan kelalaian (*culpa*) berdasarkan doktrin para ahli. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis kasus konkret yang berkaitan dengan penggunaan atribut kepolisian oleh pihak sipil sebagaimana dipublikasikan oleh Divisi Humas Polri, guna melihat penerapan norma hukum dalam praktik (Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia hukum yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Sunggono, 2018). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi dan menelaah berbagai literatur hukum

yang relevan dengan permasalahan penelitian (Mertokusumo, 2019). Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yuridis yang Menyebabkan Terjadinya Kebocoran atau Penyimpangan dalam Distribusi Aset Dinas Kepolisian kepada Pihak yang Tidak Berwenang

a. Pengaturan Hukum Pengelolaan Aset Logistik Kepolisian

Pengelolaan aset logistik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tunduk pada prinsip negara hukum, akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Sebagai institusi yang diberikan kewenangan menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polri memperoleh berbagai sarana dan prasarana yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, seluruh aset logistik yang berada dalam penguasaan Polri secara yuridis merupakan kekayaan negara yang penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2004).

Secara normatif, dasar pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan bahwa setiap barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN merupakan Barang Milik Negara yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, yang mengatur siklus pengelolaan BMN mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penghapusan (Indonesia, 2004; Indonesia, 2020).

Dalam lingkup internal Kepolisian, pengelolaan logistik dilaksanakan oleh fungsi logistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bagian Logistik untuk melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadministrasian, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, inventarisasi, hingga penghapusan aset Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2025a). Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur tata kelola barang persediaan yang menjadi bagian dari sistem logistik institusi kepolisian (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2015).

Meskipun demikian, keberadaan berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin tertutupnya peluang terjadinya penyimpangan distribusi aset. Pengaturan yang ada lebih banyak berorientasi pada aspek administratif dan prosedural dibandingkan dengan pembentukan mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi secara dini penyalahgunaan kewenangan. Akibatnya, sistem hukum lebih menitikberatkan pada pemenuhan formalitas administrasi daripada membangun instrumen pengendalian risiko (*risk control mechanism*) yang efektif terhadap penyalahgunaan aset negara.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tidak selalu identik dengan efektivitas hukum. Menurut teori sistem hukum, efektivitas suatu norma tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum aparat yang menjalankannya. Dengan demikian, meskipun regulasi mengenai pengelolaan aset kepolisian telah tersedia, lemahnya implementasi, pengawasan, dan integritas aparatur tetap membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam distribusi aset kepada pihak yang tidak berwenang.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena pengaturan mengenai pengamanan aset logistik Polri belum sepenuhnya mengintegrasikan sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang memungkinkan adanya *traceability* terhadap setiap perpindahan barang. Padahal, perkembangan tata kelola aset publik modern menempatkan sistem informasi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah sendiri telah mendorong digitalisasi pengelolaan BMN melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), namun implementasi yang terintegrasi pada seluruh rantai distribusi logistik masih menjadi tantangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif memadai dalam mengatur pengelolaan aset logistik kepolisian. Akan tetapi, keberadaan regulasi tersebut belum secara otomatis mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif, parameter pengambilan keputusan yang objektif, serta sistem akuntabilitas yang mampu menutup setiap peluang terjadinya kebocoran distribusi aset kepada pihak sipil. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yuridis penyebab penyimpangan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata, tetapi juga harus mengkaji kelemahan implementasi hukum yang menjadi sumber utama terjadinya *abuse of power* dalam pengelolaan aset logistik kepolisian.

b. Kekaburan Norma (*Vague Norm*) dalam Pengelolaan Aset Logistik Kepolisian sebagai Faktor Penyebab Penyalahgunaan Wewenang

Salah satu faktor yuridis yang paling dominan menyebabkan terjadinya penyimpangan distribusi aset logistik kepolisian kepada pihak yang tidak berwenang adalah adanya kekaburan norma (*vague norm*) dalam pengaturan teknis pengelolaan aset negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu norma hukum harus memenuhi asas kejelasan rumusan (*lex certa*) sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pejabat yang melaksanakan kewenangan maupun masyarakat yang menjadi subjek hukum (Putri et al., 2025).

Ketidakjelasan norma akan membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan diskresi administratif yang berujung pada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Konsekuensinya, semakin luas ruang interpretasi yang diberikan kepada pejabat pengelola aset tanpa disertai parameter yang objektif, semakin besar pula potensi penyimpangan dalam proses distribusi maupun pemindahtanganan aset logistik kepolisian.

Secara normatif, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur bahwa pengelolaan barang persediaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Peraturan tersebut juga mengharuskan setiap pendistribusian barang dilakukan berdasarkan

rencana distribusi, kebutuhan satuan kerja, serta didasarkan pada Surat Perintah Pengeluaran Materiel/Barang (SPPM/B) (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2015). Akan tetapi, apabila dicermati secara lebih mendalam, pengaturan tersebut lebih banyak mengatur tata cara administratif dibandingkan menetapkan indikator substantif yang membatasi penggunaan diskresi pejabat logistik dalam menentukan status suatu barang. Dengan kata lain, regulasi telah mengatur bagaimana prosedur distribusi dilakukan, tetapi belum mengatur secara rinci kapan suatu aset dapat dinyatakan tidak layak pakai, dihapuskan, dipindahtangankan, atau dialihkan kepada pihak lain.

Ketiadaan parameter normatif yang terukur tersebut menimbulkan persoalan hukum karena membuka peluang terjadinya subjektivitas pejabat dalam menetapkan kondisi suatu aset. Sebagai contoh, suatu kendaraan dinas dapat dinyatakan rusak berat atau tidak ekonomis untuk diperbaiki berdasarkan penilaian internal tanpa mekanisme verifikasi independen yang transparan. Dalam praktik administrasi negara, kondisi demikian menciptakan ruang diskresi yang sangat luas sehingga keputusan administratif mengenai status aset lebih banyak bergantung pada pertimbangan pejabat daripada indikator hukum yang objektif. Padahal, berdasarkan asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), setiap keputusan administrasi harus didasarkan pada ukuran yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara konsep diskresi dan penyalahgunaan wewenang. Diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat administrasi untuk mengambil keputusan dalam keadaan tertentu ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara lengkap. Namun demikian, diskresi tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang karena harus tetap berada dalam batas tujuan pemberian kewenangan. Ketika diskresi digunakan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu dengan menyimpang dari tujuan jabatan, maka tindakan tersebut telah berubah menjadi penyalahgunaan wewenang. Kajian hukum administrasi juga menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak selalu diwujudkan melalui tindakan yang secara eksplisit melanggar peraturan, tetapi dapat pula terjadi melalui penggunaan kewenangan yang secara formal tampak sah namun secara substansial menyimpang dari tujuan hukum (Malian, 2020).

Dalam distribusi aset logistik kepolisian, kekaburan norma semakin tampak pada belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme keterlibatan pihak sipil terhadap aset yang berasal dari lingkungan kepolisian. Peraturan yang berlaku lebih banyak mengatur distribusi internal antarsatuan kerja, sedangkan mekanisme yang berkaitan dengan kemungkinan akses pihak eksternal terhadap aset dinas belum dirumuskan secara komprehensif. Akibatnya, apabila ditemukan atribut dinas, kendaraan operasional, ataupun perlengkapan kepolisian berada dalam penguasaan masyarakat sipil, proses penelusuran sumber penyimpangan menjadi sulit dilakukan karena tidak tersedia norma yang secara tegas mengatur rantai pertanggungjawaban pada setiap tahapan distribusi.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya *legal loophole* dalam sistem pengelolaan aset kepolisian. *Legal loophole* bukan berarti tidak adanya peraturan, melainkan adanya celah hukum akibat ketidaklengkapan norma yang mengakibatkan suatu perbuatan menyimpang sulit dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum sejak tahap awal. Dalam perspektif teori sistem hukum, kelemahan substansi hukum seperti ini akan berdampak langsung terhadap lemahnya struktur pengawasan dan budaya kepatuhan aparat. Akibatnya, meskipun pengelolaan aset telah diatur secara administratif, efektivitas norma tersebut dalam mencegah

penyalahgunaan kewenangan menjadi rendah karena tidak didukung oleh instrumen pengawasan yang mampu mengendalikan penggunaan diskresi secara objektif.

Dari perspektif hukum pidana, kekaburan norma administrasi juga berimplikasi terhadap pembuktian unsur "melawan hukum". Dalam perkara penyalahgunaan aset negara, aparat penegak hukum harus terlebih dahulu membuktikan bahwa tindakan pejabat telah menyimpang dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila batas kewenangan tersebut tidak dirumuskan secara jelas dalam regulasi internal, maka pembuktian adanya penyalahgunaan wewenang menjadi lebih kompleks. Kondisi inilah yang sering menyebabkan suatu penyimpangan hanya diselesaikan melalui mekanisme disiplin atau administrasi, padahal secara substansial telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan memenuhi karakteristik tindak pidana (Al Hafis et al., 2017).

Dengan demikian, kekaburan norma dalam pengelolaan aset logistik kepolisian merupakan salah satu faktor yuridis yang secara langsung meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan. Persoalan tersebut tidak hanya terletak pada kelengkapan prosedur administratif, tetapi juga pada belum adanya parameter hukum yang objektif mengenai perubahan status aset, penggunaan diskresi pejabat logistik, mekanisme verifikasi independen, serta sistem pengawasan yang mampu memastikan bahwa setiap aset negara tetap digunakan sesuai tujuan pemberian kewenangan. Oleh karena itu, reformulasi regulasi internal Polri perlu diarahkan pada pembentukan norma yang lebih rinci, terukur, dan berbasis prinsip akuntabilitas agar ruang penyalahgunaan diskresi dapat diminimalkan sejak tahap pengelolaan administrasi.

c. Lemahnya Parameter Pemindahtanganan Aset dan Mekanisme Pengawasan sebagai Celah Penyalahgunaan Wewenang

Selain adanya kekaburan norma dalam pengaturan teknis pengelolaan aset logistik, faktor yuridis lain yang turut menyebabkan terjadinya penyimpangan distribusi aset kepolisian kepada pihak yang tidak berwenang adalah lemahnya parameter hukum mengenai pemindahtanganan aset serta belum optimalnya sistem pengawasan yang mengawal seluruh siklus pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan ketiadaan regulasi, melainkan lebih disebabkan oleh belum adanya mekanisme pengendalian yang mampu memastikan bahwa setiap proses pendistribusian, penggunaan, penghapusan, maupun pemindahtanganan aset dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, ruang diskresi pejabat yang diberi kewenangan mengelola logistik menjadi relatif luas sehingga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan pemberian kewenangan.

Kelemahan utama bukan terletak pada tidak adanya prosedur administratif, melainkan pada belum adanya instrumen hukum yang membatasi ruang diskresi pejabat secara lebih ketat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, diskresi memang merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, diskresi tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk mengabaikan prinsip legalitas maupun menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika parameter penggunaan diskresi tidak dirumuskan secara jelas, maka keputusan administrasi yang semula bersifat sah berpotensi berubah menjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) karena tidak lagi diarahkan pada tujuan pemberian kewenangan (Pietersz, 2024).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya penerapan mekanisme *check and balances* dalam pengelolaan aset logistik kepolisian. Pada praktiknya, proses pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga penghapusan aset lebih banyak dilakukan

dalam lingkup internal organisasi. Walaupun terdapat fungsi pengawasan internal melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) maupun pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengawasan tersebut pada umumnya bersifat periodik dan berbasis audit administratif. Model pengawasan demikian cenderung berorientasi pada pemeriksaan dokumen dibandingkan verifikasi fisik secara berkelanjutan terhadap keberadaan dan penggunaan aset. Akibatnya, penyimpangan distribusi baru diketahui setelah timbul kerugian negara atau ketika aset telah berada dalam penguasaan pihak yang tidak berwenang.

Lebih lanjut, lemahnya parameter pemindahtanganan aset juga berdampak terhadap sulitnya menentukan batas tanggung jawab setiap pejabat yang terlibat dalam rantai distribusi logistik. Dalam praktik birokrasi, pengelolaan aset melibatkan berbagai pejabat mulai dari pengguna barang, kuasa pengguna barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus gudang, hingga pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Apabila pembagian kewenangan tersebut tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang jelas, maka ketika terjadi penyimpangan akan muncul saling melempar tanggung jawab (*diffusion of responsibility*). Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip akuntabilitas jabatan yang menghendaki agar setiap pejabat bertanggung jawab atas kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lemahnya parameter hukum mengenai pemindahtanganan aset dan belum optimalnya mekanisme pengawasan merupakan faktor yuridis yang secara signifikan meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang dalam distribusi aset logistik kepolisian. Permasalahan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pengetatan prosedur administratif, tetapi memerlukan reformasi regulasi yang menetapkan indikator objektif mengenai perubahan status aset, memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, memperjelas rantai pertanggungjawaban setiap pejabat pengelola barang, serta mengintegrasikan mekanisme pengawasan internal dan eksternal agar setiap penyimpangan dapat dideteksi sejak tahap awal sebelum menimbulkan kerugian bagi negara.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa kebocoran distribusi aset logistik kepolisian kepada pihak sipil merupakan akibat dari kelemahan sistem hukum dalam pengelolaan aset negara, yang meliputi aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi, masih terdapat kekaburan norma mengenai perubahan status aset dan penggunaan diskresi pejabat sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dari aspek struktur, mekanisme pengawasan internal maupun eksternal belum berjalan secara optimal karena masih berorientasi pada pemeriksaan administratif setelah terjadi penyimpangan, bukan pada pengawasan preventif terhadap seluruh proses distribusi aset. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih terdapat kecenderungan memandang pengelolaan aset sebagai kewajiban administratif semata sehingga akuntabilitas pengelolaan aset belum menjadi prioritas. Menurut penulis, kondisi tersebut menyebabkan batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana menjadi kabur sehingga penyimpangan distribusi aset sering kali hanya diselesaikan melalui mekanisme disiplin internal meskipun telah berpotensi menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, terdapat lima faktor yuridis utama yang menyebabkan kebocoran distribusi aset logistik kepolisian, yaitu kekaburan norma hukum, luasnya ruang diskresi pejabat, lemahnya sistem pengawasan, belum tegasnya batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana, serta belum optimalnya sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi. Menurut penulis, perbaikan terhadap faktor-faktor tersebut harus dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan, digitalisasi pengelolaan aset, dan peningkatan akuntabilitas aparat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam distribusi aset logistik kepolisian.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Aparat Kepolisian yang Lalai atau Menyalahgunakan Kewenangan dalam Pengelolaan Aset Logistik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian dalam pengelolaan aset logistik harus didasarkan pada prinsip bahwa setiap pejabat yang memperoleh kewenangan dari negara berkewajiban menggunakan kewenangan tersebut sesuai dengan tujuan pemberiannya serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma administrasi, tetapi dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (*schuld*), serta menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum yang dilindungi negara. Oleh karena itu, penyimpangan distribusi aset logistik kepolisian kepada pihak sipil tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai pelanggaran disiplin internal, melainkan harus dianalisis berdasarkan konstruksi pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai adalah penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap pejabat yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat karena jabatannya sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana (Indonesia, 2023). Dalam pengelolaan aset logistik kepolisian, unsur "menyalahgunakan kewenangan" dapat diwujudkan melalui tindakan memberikan akses terhadap kendaraan dinas, atribut kepolisian, perlengkapan operasional, maupun aset logistik lainnya kepada pihak sipil tanpa dasar hukum yang sah. Penyalahgunaan tersebut bukan hanya bertentangan dengan ketentuan administrasi mengenai pengelolaan Barang Milik Negara, tetapi juga menghilangkan fungsi aset sebagai sarana penyelenggaraan tugas kepolisian sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara, baik secara finansial maupun terhadap kewibawaan institusi.

Selain penyalahgunaan kewenangan, aparat kepolisian juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan mengenai penggelapan apabila aset yang berada dalam penguasaannya karena jabatan dialihkan atau dikuasai secara melawan hukum. Dalam Pasal 486 KUHP Tahun 2023, penggelapan pada dasarnya merupakan perbuatan memiliki secara melawan hukum suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan (Indonesia, 2023). Selanjutnya, Pasal 487 KUHP Tahun 2023 memberikan pemberatan pidana apabila penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena hubungan kerja, pencarian, atau jabatannya (Indonesia, 2023). Dengan demikian, apabila seorang pejabat logistik atau pengurus barang di lingkungan kepolisian menyerahkan kendaraan dinas, pelat dinas, atau atribut resmi kepada pihak sipil untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain tanpa hak, maka perbuatannya tidak hanya memenuhi karakter penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur penggelapan dalam jabatan karena penguasaan atas barang tersebut diperoleh sebagai konsekuensi dari jabatan yang diembannya.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana tersebut harus dianalisis lebih lanjut berdasarkan bentuk kesalahan pelaku. Dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) sebagai bentuk kesalahan yang menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana. Aparat yang secara sadar menjual, meminjamkan, atau menyerahkan aset logistik kepada pihak sipil dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi

jelas menunjukkan adanya *dolus* karena terdapat kehendak dan pengetahuan mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Sebaliknya, apabila aparat tidak bermaksud mengalihkan aset kepada pihak sipil, tetapi lalai melakukan pengamanan gudang logistik, tidak melaksanakan inventarisasi secara berkala, atau mengabaikan prosedur pengawasan sehingga aset berpindah kepada pihak yang tidak berwenang, maka bentuk kesalahannya lebih tepat dikualifikasikan sebagai *culpa*. Meskipun tingkat kesalahannya berbeda, kelalaian yang menimbulkan hilangnya penguasaan negara atas aset strategis tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila undang-undang menentukan demikian dan terdapat hubungan kausal antara kelalaian tersebut dengan akibat yang ditimbulkan (Moeljatno, 2018).

Selanjutnya, penyimpangan distribusi aset logistik tidak selalu dilakukan oleh aparat kepolisian seorang diri, melainkan sering kali melibatkan pihak lain di luar institusi. Oleh karena itu, konsep penyertaan (*deelneming*) menjadi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat. Berdasarkan ketentuan mengenai penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, seseorang dapat dipidana tidak hanya sebagai pelaku utama, tetapi juga sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*), menyuruh melakukan, menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, atau membantu terjadinya tindak pidana (Indonesia, 2023). Dalam distribusi aset logistik kepolisian, pihak sipil yang mengetahui bahwa kendaraan dinas, pelat dinas, strobo, atau atribut kepolisian diperoleh secara melawan hukum namun tetap menerima, menggunakan, atau turut memperjualbelikannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran yang dilakukannya. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada aparat sebagai pemegang kewenangan, tetapi juga terhadap pihak sipil yang secara sadar bekerja sama dalam penyalahgunaan aset negara.

Analisis pertanggungjawaban pidana akan lebih tepat apabila dikaitkan dengan keadaan ketika aset logistik Polri yang berstatus sebagai Barang Milik Negara dialihkan kepada pihak sipil tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, kendaraan dinas operasional yang masih tercatat sebagai aset aktif Polri diserahkan kepada pihak sipil untuk digunakan secara pribadi tanpa adanya keputusan penghapusan, pemindahtanganan, maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dalam keadaan demikian, objek yang dialihkan merupakan BMN yang berada dalam penguasaan pejabat karena jabatannya sehingga terdapat hubungan langsung antara kewenangan jabatan dengan berpindahnya penguasaan aset kepada pihak yang tidak berhak.

Apabila pengalihan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian negara, maka aparat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan mengenai penyalahgunaan kewenangan dan penggelapan dalam jabatan sesuai KUHP Tahun 2023. Sebaliknya, apabila perpindahan penguasaan aset terjadi karena kelalaian pejabat dalam melakukan pengamanan, inventarisasi, atau pengawasan terhadap kendaraan dinas maupun aset inventaris lainnya sehingga aset tersebut dikuasai pihak sipil, maka bentuk pertanggungjawaban pidananya harus dianalisis berdasarkan unsur kelalaian (*culpa*), dengan tetap memperhatikan hubungan kausal antara kelalaian tersebut dengan kerugian yang timbul. Dengan konstruksi demikian, fokus penelitian tetap berada pada penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi aset logistik Polri sebagai BMN sehingga selaras dengan rumusan masalah mengenai faktor penyebab penyimpangan distribusi aset dan bentuk pertanggungjawaban pidana aparat yang mengelola aset tersebut.

Menurut penulis, objek utama penelitian ini harus dibatasi secara tegas pada aset logistik Kepolisian yang berstatus sebagai Barang Milik Negara, yaitu barang inventaris yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tercatat dalam sistem

pengelolaan aset Polri. Oleh karena itu, analisis penyalahgunaan wewenang tidak tepat apabila didasarkan pada penggunaan strobo yang diperdagangkan secara bebas ataupun pelat dinas palsu yang bukan merupakan barang inventaris Polri. Kedua benda tersebut memang dapat digunakan secara melawan hukum oleh masyarakat, tetapi keberadaannya tidak secara otomatis menunjukkan adanya penyimpangan distribusi aset negara.

Sebaliknya, penyalahgunaan wewenang menjadi relevan apabila aparat yang memiliki kewenangan atas pengelolaan BMN Polri secara sengaja ataupun karena kelalaiannya mengalihkan kendaraan dinas, perlengkapan operasional, alat komunikasi, atau aset inventaris lainnya kepada pihak sipil tanpa melalui mekanisme penghapusan maupun pemindahtanganan yang sah. Dalam kondisi tersebut terdapat hubungan langsung antara penyalahgunaan jabatan, pengelolaan BMN, dan timbulnya kerugian negara sehingga konstruksi pertanggungjawaban pidana dapat dianalisis secara komprehensif berdasarkan ketentuan KUHP Tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini lebih tepat menggunakan pendekatan *follow the asset* dan *follow the authority*, yaitu menelusuri perpindahan aset negara sekaligus kewenangan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, sehingga terdapat kesesuaian antara objek penelitian, rumusan masalah, dan analisis hukum yang dibangun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor yuridis yang menyebabkan terjadinya kebocoran atau penyimpangan dalam distribusi aset dinas Kepolisian kepada pihak yang tidak berwenang pada dasarnya bersumber dari kelemahan pengaturan normatif dan implementasi pengelolaan aset logistik. Kelemahan tersebut tercermin dalam masih adanya kekaburan norma pada pengaturan teknis pengelolaan aset yang berpotensi memberikan ruang diskresi secara luas, belum optimalnya mekanisme pengawasan dan transparansi dalam proses distribusi maupun pemindahtanganan aset, serta belum tegasnya batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana ketika penyimpangan dilakukan oleh aparat Kepolisian. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap aset logistik belum terlaksana secara efektif dan pada akhirnya dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, penggelapan aset, maupun kelalaian yang mengakibatkan berpindahnya penguasaan aset negara kepada pihak sipil secara melawan hukum.

Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap aparat Kepolisian yang lalai atau menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan aset logistik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 ditentukan berdasarkan bentuk kesalahan, peran, serta hubungan pelaku dengan terjadinya penyimpangan. Aparat yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatannya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan aparat yang karena jabatannya menguasai aset kemudian mengalihkan atau menguasainya secara melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggelapan dalam jabatan. Aparat yang lalai dalam melaksanakan kewajiban pengawasan sehingga menyebabkan aset negara berpindah kepada pihak yang tidak berwenang juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan bentuk kesalahannya, sementara pihak sipil yang secara sadar turut serta atau bekerja sama dalam penyalahgunaan aset dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan penyertaan (*deelneming*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana harus diterapkan secara komprehensif berdasarkan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pihak, dengan batasan bahwa penelitian ini hanya mencakup penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset logistik Polri yang berstatus

sebagai Barang Milik Negara (BMN), sehingga benda yang bukan merupakan inventaris atau BMN Polri, seperti strobo yang diperjualbelikan secara umum maupun pelat dinas palsu, tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian karena tidak menunjukkan adanya penyimpangan distribusi aset logistik Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal:

- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80–88.
- Barasa, A. R. P., & Saputra, W. (2025). Pembaharuan sistem hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 6(3), 156–164. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i3.28788>
- Malian, S. (2020). Penyalahgunaan wewenang jabatan oleh pejabat negara/pemerintah: Perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(1), 102–121. <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.5363>
- Pietersz, J. J. (2024). Rekoneptualisasi penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 411–430. <https://doi.org/10.55292/maarpt29>
- Putri, A., Zaharani, N., Cinta, I. M., Tiara, F., & Marsal, I. (2025). Peran bahasa baku dan kalimat efektif dalam menjamin kepastian hukum pada peraturan perundang-undangan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 2101–2110.

Buku:

- Arief, B. N. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Hamzah, A. (2019). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- HR, R. (2020). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Renggong, R. (2024). *Hukum pidana khusus: Memahami delik-delik di luar KUHP*. Kencana.
- Sadjijono. (2023). *Hukum kepolisian di Indonesia*. LaksBang Mediatama.
- Saleh, R. (2017). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sujono, & Sudarto. (2024). *Metodologi penelitian hukum*. Cendekia Press.
- Sunggono, B. (2018). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika.
- Yusuf, M. (2023). *Hukum keuangan negara dan daerah*. Kencana.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

- Indonesia. (2015). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. (2025). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.